



PT SLJ GLOBAL Tbk

Jakarta, 12 Agustus 2026

Nomor : 060/SLJ/DIR/AS/JKT/2026

Kepada Yth.:

- **Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan**
Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710 – Indonesia
Up : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
- **PT Bursa Efek Indonesia (BEI)**
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 Lantai 6,
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53,
Jakarta 12190 – Indonesia
Up : Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal : Keterbukaan Informasi

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT SLJ Global Tbk ("**Perseroan**")
Bidang Usaha : Industri Kayu Lapis Terpadu dan Kehutanan
Telepon : 021-5761188 / 021-5761199
Alamat Surat Elektronik (e-mail) : corporate.legal@sljglobal.com
corporate.legal2@sljglobal.com

Situs Website Perseroan : <https://www.sljglobal.com/>

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 42/POJK.04/2020 ("**POJK 42/2020**") tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, berikut merupakan ringkasan informasi atas perjanjian fasilitas kredit yang diperoleh Anak Perusahaan Terkendali yaitu PT Orimba Alam Kreasi ("**OAK**") dengan rincian sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	:	10 Agustus 2026
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	:	• <u>Penandatanganan Perjanjian Perubahan Fasilitas Kredit dan Pernyataan Kembali</u> PT. Orimba Alam Kreasi ("OAK") yang dalam hal ini merupakan Anak Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan sebesar 99,99%, telah menandatangani Perjanjian Perubahan Fasilitas Kredit dan Pernyataan Kembali pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan ACLF INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit tertanggal 6 September 2024 sebagaimana telah diubah

			berdasarkan <i>deed of amendment</i> tertanggal 1 Januari 2025. ("Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali") • ACLF INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Hongkong dengan sertifikat pendirian perusahaan No. 76607527 berdomisili di Suites 2801-3805, Three Pacific Place 1 Queen's Road, East Hongkong. Merupakan Kreditur yang memberikan Pinjaman kredit swasta dengan fokus pada dampak iklim, lingkungan dan sosial. • Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud POJK 42/2020 karena Transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki sebesar 99% oleh Perseroan. Namun demikian Transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020. • Perjanjian Fasilitas ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana nilai Transaksi memenuhi batasan transaksi material, yaitu sama dengan 20% atau lebih dari nilai ekuitas Perseroan, yang dalam hal ini setara dengan 55,44% dari total ekuitas konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2026 berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dalam hal ini transaksi dilakukan oleh perusahaan terkendali OAK dengan ACLF INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED. • Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a POJK 17/2020, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat a.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material		
	Nama Kreditur	:	ACLF INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED ("ACLF").
	Nilai Pinjaman	:	• Pada tanggal 6 September 2024 OAK menandatangani Perjanjian Fasilitas Kredit sebesar US\$ 5.000.000 dengan ACLF ("Fasilitas Tranche A").

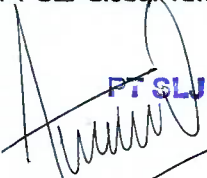
		• Pada tanggal 10 Agustus 2026, OAK dan ACLF kembali menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali dengan meningkatkan total komitmen fasilitas sebesar US\$ 2.000.000 ("Fasilitas Tranche B"), yang dimana total Fasilitas Pinjaman menjadi sebesar US\$ 7.000.000.
Jenis Pinjaman	:	Perjanjian Berjangka
Agunan Pinjaman	:	- Tanah yang di Jaminkan: ▪ Hak Guna Bangunan No. 01416, atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01694/2023 tertanggal 19 Januari 2023 dengan luas 74.200 m²; ▪ Hak Guna Bangunan No. 01417, atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01695/2023 tertanggal 19 Januari 2023 dengan luas 44.800 m². ▪ Hak Guna Bangunan No. 01415, atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01693/2023 tertanggal 19 Januari 2023 dengan luas 73.200 m²; ▪ Hak Guna Bangunan No. 01418, atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 01689/2022 tertanggal 30 Juni 2022 dengan luas 13.810 m²; ▪ Hak Guna Bangunan No. 5, atas sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00004/SKT/2012 tertanggal 19 September 2012 dengan luas 12.400 m². - Fidusia atas sebagian Mesin dan Peralatan milik OAK. - Gadai Saham OAK yang dimiliki oleh Perseroan. - Perjanjian Penanggungan Perusahaan oleh Perseroan.
Tujuan		Dana pinjaman akan digunakan oleh OAK untuk modal kerja dan untuk pemeliharaan dan belanja modal lainnya.
Jangka Waktu Pinjaman	:	5 (lima) tahun

	Suku Bunga	: <u>Suku Bunga Tunai dibayar per kuartal Tranche B:</u> (a) 5,50 persen per tahun untuk tahun pertama setelah Tanggal Penggunaan pertama; (b) 6,00 persen per tahun untuk tahun kedua setelah Tanggal Penggunaan pertama; (c) 6,50 persen per tahun untuk tahun ketiga setelah Tanggal Penggunaan pertama; (d) 7,00 persen per tahun untuk tahun keempat setelah Tanggal Penggunaan pertama; dan (e) 7,50 persen per tahun berlaku untuk tahun kelima setelah Tanggal Penggunaan pertama sampai dengan hari sebelum dimulainya periode dua belas bulan terakhir. <u>Suku Bunga PIK Tranche B (Suku Bunga yang akan dikapitalisasi per kuartal):</u> (a) 5,50 persen per tahun untuk tahun pertama setelah Tanggal Penggunaan pertama; (b) 6,00 persen per tahun untuk tahun kedua setelah Tanggal Penggunaan pertama; (c) 6,50 persen per tahun untuk tahun ketiga setelah Tanggal Penggunaan pertama; (d) 7,00 persen per tahun untuk tahun keempat setelah Tanggal Penggunaan pertama; dan (e) 7,50 persen per tahun berlaku untuk tahun kelima setelah Tanggal Penggunaan pertama sampai dengan hari sebelum dimulainya periode dua belas bulan terakhir.
	Janji – Janji terhadap Pinjaman Berdampak	: Pinjaman ini merupakan Pinjaman Berdampak dengan Target-target Dampak yang mewajibkan penerima pinjaman untuk melakukan pengurangan emisi, pengelolaan penggunaan lahan yang lebih baik, peningkatan penghidupan dan keragaman gender. Sehingga OAK harus memenuhi hal-hal sebagai berikut: - Rencana Aksi Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental Social Action Plan</i>) - Pelaporan KPI Lingkungan Hidup dan Sosial (<i>E&S KPI</i>) - Janji-Janji Terkait Lanskap (<i>Landscape Covenants</i>)

4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	:	Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
5.	Pernyataan Dewan Direksi dan Komisaris	:	Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam keterbukaan informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.
6.	Keterangan Lain-lain	:	Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi ini dapat menghubungi <i>Corporate Secretary</i> Perseroan pada setiap hari dan jam kerja Perseroan di alamat yang tercantum di atas.

Demikian informasi ini disampaikan kepada OJK, BEI, Pemegang Saham Perseroan dan Publik melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE) OJK dan BEI untuk diketahui serta memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 Tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi yang sama diumumkan dalam situs web Perseroan serta situs web BEI.

Hormat Kami,
PT SLJ Global Tbk


PT SLJ GLOBAL Tbk
 **Amir Sunarko**
Presiden Direktur